



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI

LANGKAH 1

Mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Bantul melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (telepon, surat, surat elektronik dan aplikasi komunikasi lainnya yang tersedia).



LANGKAH 2



Permohonan informasi menuliskan data nama, nomor telepon, email, alamat, (subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.

LANGKAH 3

Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.



LANGKAH 4



Desk pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor permohonan informasi.

LANGKAH 5

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Bantul (kab-bantul.kpu.go.id). Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan.

